

## Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif *Amoris Laetitia* Dan Hukum Kanonik

Nikodemus\*, Yohanes Endi

STFT Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

\*nikodemuspangareho@gmail.com

### Abstrak

*This study focuses on Interfaith Marriages, where marriage occurs between two individuals with different religious beliefs. In the context of the Catholic Church, interfaith marriages are categorized into two types: interfaith marriages and inter-church marriages. Interfaith marriage involves a Catholic marrying a non-baptized individual of another faith, while inter-church marriage involves a Catholic marrying a non-Catholic who has already been baptized. This phenomenon has complex implications, in terms of religion, society, and law. Therefore, this research aims to provide an overview of interfaith marriages by presenting the Catholic perspective and legal aspects of the phenomenon in Indonesia. This study also seeks to understand the Catholic Church's views on interfaith marriages based on the perspective presented in *Amoris Laetitia*. The research employs a document analysis method to analyze documents such as *Amoris Laetitia*, Canon Law, and Civil Law. This method involves a careful examination of these documents to understand the Catholic Church's stance on interfaith marriages. In preparing for interfaith marriages, there are several demands placed on the couples, such as pledging to maintain their faith, striving to raise their children in the Catholic tradition, and more. Additionally, couples must be capable of addressing conflicts that may arise due to religious differences while strengthening a relationship built on mutual respect and support. From a legal perspective, both Canon Law and civil law regulate interfaith marriages, with Canon Law prohibiting interfaith marriages due to potential negative effects. However, for compelling reasons, the Church provides flexibility in conducting interfaith marriages. This research underscores the importance of thorough preparation and a clear understanding of the rights and responsibilities of couples in interfaith marriages. The Catholic Church, as stated in the document *Amoris Laetitia*, endeavors to promote happiness and stability in interfaith marriages while upholding Catholic values and teachings.*

**Keywords:** *Mixed Marriages; Canon Law; Civil Law; Amoris Laetitia; Family Assistance*

### Abstrak

Studi ini menaruh perhatian pada Perkawinan Campur Beda Agama, dimana pernikahan terjadi antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam konteks Gereja Katolik, perkawinan campur dibedakan menjadi dua, yakni perkawinan campur beda agama dan perkawinan campur beda Gereja. Perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang yang non-baptis dari agama lain. Sementara perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik yang sudah dibaptis. Tentu, fenomena ini memiliki implikasi yang kompleks, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkawinan campur dengan memaparkan pandangan agama Katolik dan hukum terkait fenomena yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur berdasarkan perspektif yang

disajikan dalam *Amoris Laetitia*. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk menganalisa dokumen *Amoris Laetitia*, Kitab Hukum Kanonik dan Hukum Sipil. Metode ini melibatkan pembacaan teliti terhadap dokumen tersebut untuk melihat bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur. Dalam mempersiapkan perkawinan campur, ada banyak yang dituntut, misalnya pasangan perlu berjanji untuk mempertahankan imannya sekuat tenaga, berusaha untuk mendidik anaknya secara Katolik, dan lain-lain. Selain itu, pasangan juga harus mampu mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama, tetap memperkuat hubungan yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Dari perspektif hukum, baik itu Hukum Kanonik maupun hukum sipil, perkawinan campur diatur sudah diatur, yang mana menurut Hukum Kanonik, perkawinan campur beda agama itu dilarang, mengingat efek-efek negatif yang akan ditimbulkan. Namun karena alasan yang sangat kuat Gereja memberikan kelonggaran untuk menyelenggarakan perkawinan campur beda agama. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan campur. Gereja Katolik, seperti yang dinyatakan dalam dokumen *Amoris Laetitia*, berusaha untuk mempromosikan kebahagiaan dan stabilitas dalam perkawinan campur sambil mempertahankan nilai-nilai dan ajaran Katolik.

**Kata Kunci: Perkawinan Campur; Hukum Kanonik; Hukum Sipil; *Amoris Laetitia*; Pendampingan Keluarga**

## **Pendahuluan**

Yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang terjadi antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik baik itu dalam perkawinan beda agama maupun dalam perkawinan beda Gereja. Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 1124, perkawinan campur beda agama itu tidak sah, kecuali telah disetujui oleh ordinaris wilayah dalam bentuk dispensasi. Larangan ini diberikan karena ada kemungkinan bahwa pihak Katolik akan meninggalkan imannya. Selain itu akan ada banyak kesulitan yang dihadapi terkait hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena itu Gereja mensyaratkan beberapa hal agar perkawinan beda agama ini bisa dilangsungkan.

*Amoris Laetitia* adalah sebuah dokumen kepausan yang membahas banyak aspek kehidupan keluarga (Bernacchio 2019). Dokumen ini menekankan pentingnya cinta, pengertian, dan dialog dalam perkawinan campur. Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan campur dapat menjadi sebuah tantangan karena perbedaan keyakinan agama antara pasangan, tetapi juga menghargai potensi pentingnya dialog antar agama dalam menciptakan persatuan dan kerukunan dalam keluarga (Kelly 2016). Salah satu poin penting dalam *Amoris Laetitia* adalah Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan campur itu terjadi berdasarkan latar belakang budaya, sosial dan agama yang berbeda. Singkatnya, ada pluralitas agama di suatu daerah. Karena itulah Gereja Katolik memberikan ruang untuk dilangsungkannya perkawinan campur.

Kalau dilihat dari situasi di Indonesia saat ini, perkawinan campur memang sangat dimungkinkan. Meski demikian, tidak patut dipungkiri ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi sebab tidaklah mudah memadukan keyakinan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan ini dapat mencakup perbedaan dalam ibadah, perayaan hari-hari suci, pendidikan iman anak-anak, dan lain sebagainya (Mariani 2020). Di beberapa negara, ada peraturan hukum yang mengatur perkawinan campur, termasuk persyaratan pernikahan agama campuran (Dewi and Syafitri 2022). Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Gereja Katolik bekerja dengan hukum sipil dalam hal

perkawinan campur dan bagaimana pendekatan pastoral yang efektif dapat diterapkan dalam situasi ini. Penelitian tentang perkawinan campur dari perspektif *Amoris Laetitia* sangat penting untuk membantu kita memahami dengan lebih baik bagaimana perkawinan campur mengatasi tantangan saat ini, langkah pastoral apa yang lebih baik dan apa kontribusinya terhadap harmoni hidup beragama. Selain itu, bagaimana pasangan yang nikah beda agama tersebut memelihara iman sesuai dengan ajaran agama mereka dan mendidik anak-anak dalam dua keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian tentang pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur dari perspektif *Amoris Laetitia* dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan mendukung perkawinan campur dalam konteks Gereja Katolik dan masyarakat yang semakin beragam.

Pandangan Gereja Katolik tertuang dalam kanon 1124, dimana perkawinan campur dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan campur beda agama dan perkawinan campur beda Gereja. Perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang salah satunya dibaptis atau yang diterima di dalamnya dengan seseorang yang tidak dibaptis. Sedangkan perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang yang salah satunya Katolik atau yang diterima di dalamnya dengan orang yang dibaptis dalam Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Untuk perkawinan campur beda Gereja perlu izin yang jelas dari otoritas yang berwenang. Agar bisa melangsungkan perkawinan campur beda agama, pihak Katolik harus menyatakan bersedia untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.

Dari sisi hukum sipil, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Dewi and Syafitri 2022). Dari sini jelas bahwa perkawinan campur diatur oleh hukum sipil yang berlaku di suatu negara. Artinya, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan perkawinan campur, termasuk persyaratan untuk mengajukan permohonan pernikahan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada banyak pertimbangan mengapa perkawinan campur ini dilarang oleh beberapa agama, termasuk agama Katolik, sebab perkawinan campur dapat menimbulkan aneka persoalan bagi pasangan yang menikah karena perbedaan agama yang mereka miliki. Konflik dapat muncul dalam hal praktik keagamaan, kepercayaan, dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dalam perkawinan campur harus dapat membangun komitmen yang kuat dan saling menghormati satu sama lain serta memahami hak dan kewajiban masing-masing agar cinta dalam keluarga tetap terjaga (Widanarti 2019).

Pada saat ini, dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, tidak lagi bisa dihindari adanya perkawinan campur, terlepas apakah itu dilarang atau tidak, yang perlu harus dipikirkan adalah jalan keluar menanggapi jaman, agar tidak terperangkap kedalam “kotak-kotak” agama dengan segala larangan dan perintahnya tanpa melihat konteks jaman. Tentu ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dari perkawinan campur: Dalam perbedaan agama apakah pasangan suami-istri dapat bertahan sampai maut memisahkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan iman dan agama anak-anaknya nanti? Apakah suami-istri dan keluarga bisa menjalin hubungan yang harmonis apabila ada perbedaan agama? Tulisan ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena ini, mulai dari pandangan agama, sosial budaya, hukum, hingga aspek psikologis yang mempengaruhi pasangan dalam menjalani perkawinan campur.

Beberapa topik yang dapat dibahas dalam penelitian tentang perkawinan campur antara lain adalah persiapan yang matang sebelum perkawinan campur dilangsungkan,

tantangan yang mungkin muncul akibat perbedaan agama, cara mengatasi konflik yang timbul, hingga cara memperkuat hubungan dalam perkawinan campur (Dewi and Syafitri 2022). Kajian ini dilihat dari berbagai perspektif yakni Kitab Hukum Kanonik (Hukum Positif Gereja Katolik), hukum sipil (undang-undang) dan aspek sosial kemasyarakatan dalam mengatur perkawinan campur (hukum adat), dan bagaimana implikasi yang mungkin muncul akibat perbedaan agama pasangan yang menikah. Penulis, mengharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena ini dan membantu pembaca untuk memahami tentang perkawinan campur baik itu perkawinan campur beda beda agama maupun perkawinan campur beda Gereja.

## Metode

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah studi kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Gereja Katolik dan pengalaman pasangan perkawinan campur melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan deskriptif fokus pada penjelasan tentang pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur berdasarkan dokumen *Amoris Laetitia*. Sumber Data Dokumen resmi Gereja Katolik, khususnya *Amoris Laetitia*, akan menjadi sumber data utama. Observasi dilakukan terhadap praktik dan perilaku pasangan dalam perkawinan campur di sebuah Gereja atau komunitas Katolik tertentu. Pengambilan informan dapat dilakukan secara purposive, dengan memilih pasangan campur yang memiliki pengalaman dalam perkawinan campur dan mungkin telah menghadapi tantangan yang dijelaskan dalam *Amoris Laetitia*. Instrumen penelitian dapat berupa daftar pertanyaan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam *Amoris Laetitia*. Penulis menggunakan data-data Dokumen Gereja Katolik, *Amoris Laetitia* dan beberapa artikel ilmiah untuk memahami perkawinan campur. Kemudian, penulis menjelaskan perkawinan campur dalam sudut pandang Gereja Katolik dan perkawinan sipil. Setelah melihat perbandingannya penulis berusaha mencari solusi bagaimana perkawinan campur bertahan dalam hubungan dan bagaimana mempertahankan iman keluarga. Penulis berusaha menganalisis kasus dari perspektif Gereja Katolik. Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur dan bagaimana pandangan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik pastoral ke depannya. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan pedoman pastoral yang lebih baik terkait perkawinan campur.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur

Gereja Katolik memandang sebuah pernikahan itu sebagai lambang dari relasi kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dengan Gereja-Nya. Sifat dari perkawinan Katolik itu adalah monogami (satu pasang) dan tak terceraiakan. Adapun tujuan perkawinan Katolik adalah *bonum coniugum* (kebaikan pasangan), *bonum prolis* (kelahiran anak) dan *bonum educationis* (pendidikan anak). Untuk mencapai tujuan itu perkawinan seharusnya dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sama, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang kuat dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan iman yang sama. Namun demikian, melihat bahwa di dunia ini khususnya di Indonesia, terdiri dari berbagai agama yang berbeda, tidak menutup kemungkinan untuk diadakan perkawinan campur. Gereja Katolik sendiri sudah puluhan tahun silam memraktekkan hal ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Artinya, ada alasan yang mendasar mengapa Gereja Katolik memberikan kemungkinan untuk umatnya menikah dengan agama lain tanpa meninggalkan agamanya masing-masing.

Dalam hal ini, Gereja Katolik yang diwakili oleh Ordinaris Wilayah (uskup atau yang disetarakan dengannya) bisa memberi dispensasi terhadap perkawinan campur.

Dispensasi adalah kelonggaran atas hukum, tetapi tidak *contra legem*, meskipun tampak seperti *vulnus legis*, namun demi keselamatan jiwa-jiwa, *salus animarum* otoritas berwenang bisa melonggarkan hukum. Adapun proses dispensasi tersebut harus melalui pengajuan dan persetujuan dari Ordinaris Wilayah. Dalam kanon 1125, Ijin semacam itu dapat diberikan, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; ijin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
- b. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Tiga poin di atas menunjukkan bahwa, pasangan harus memiliki persetujuan dari Gereja Katolik untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan diakui oleh Gereja Katolik. Pasangan harus menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa mereka akan menghormati keyakinan agama masing-masing dan akan mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik. Pasangan harus menjalani persiapan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Dari kebijakan yang dibuat, Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan campur antara seorang Katolik dan seorang non-Katolik membutuhkan sebuah komitmen karena perbedaan keyakinan agama yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Namun, jika pasangan telah saling mencintai dan saling menghormati satu sama lain, Gereja Katolik memperbolehkan perkawinan campur dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah.

Gereja Katolik mengakui pentingnya perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dinyatakan di depan Allah dan Gereja. Perkawinan dipandang sebagai suatu yang luhur dan suci. Selain itu, pasangan harus sepakat bahwa mereka akan membesarkan anak-anak mereka dalam iman Katolik, bahkan jika pasangan yang tidak beragama Katolik sendiri tetap meyakini agamanya. Hal ini juga berarti bahwa pasangan yang Katolik harus menjamin bahwa anak-anak mereka akan dibaptis dan mendapatkan sakramen-sakramen lainnya dalam Gereja Katolik.

Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan campur dapat menjadi sebuah kesempatan untuk meningkatkan persatuan dalam kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di antara umat beragama. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan yang serius, seperti perbedaan keyakinan dan nilai-nilai, serta cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah dalam perkawinan campur harus mempersiapkan diri dengan baik, dan selalu mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara terbuka dan saling menghormati. Selain itu, pasangan harus siap menghadapi tantangan yang timbul dalam perkawinan campur, selalu membangun dialog terbuka, saling menghormati dan berkomitmen terhadap pasangan.

## **2. Perkawinan Campur Dalam Masyarakat Indonesia**

Tata tertib dan kaidah-kaidah terkait perkawinan campur dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan adanya peraturan-peraturan ini maka secara yuridis formal telah berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia

(Arliman S 2019). Pandangan masyarakat Indonesia terhadap perkawinan campur adalah perkawinan yang melibatkan pasangan yang berasal dari budaya, agama, atau suku yang berbeda. Di Indonesia, dengan keberagaman etnis dan agama yang ada, perkawinan campur menjadi hal yang umum terjadi. Namun, meskipun perkawinan campur dapat terjadi di Indonesia, tetap ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah dan diakui oleh hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam perkawinan campur, pasangan dapat mengatasi hal tersebut dengan saling menghargai perbedaan budaya dan agama serta berkomunikasi dengan baik. Sayangnya, tafsiran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 masih simpang siur. Di sini, tidak ada ketegasan bahwa perkawinan campur beda agama itu boleh dilangsungkan atau tidak, sah atau tidak. Baru-baru ini ada peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada para hakim sebagai pegangan yang intinya tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Hal ini sangat disayangkan, sebab tanpa melalui diskusi yang baik, tetapi dari keputusan sepihak, padahal perkawinan campur beda agama sudah dipraktekkan sejak puluhan tahun yang lalu.

### **3. Masyarakat Indonesia Yang Majemuk Tidak Terhindarkan Terjadinya Perkawinan Campur**

Masyarakat Indonesia yang majemuk mengakibatkan terjadinya perkawinan campur tidak dapat dihindari. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan campur antara individu yang berasal dari budaya, agama, atau suku yang berbeda menjadi hal yang wajar dan sering terjadi di Indonesia. Kalau ditelisik secara bijak, perkawinan campur di Indonesia dapat membawa dampak positif bagi masyarakat karena dapat mempererat hubungan antar suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan saling mengenal dan memahami budaya dan adat istiadat, pasangan tersebut dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati perbedaan masing-masing. Cinta itu bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, yang memungkinkan dua orang yang berbeda agama bisa saling mencintai dan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan (Wahyuni 2018). Tentu saja, perkawinan campur tidak mudah untuk dijalani. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami perbedaan masing-masing, menghargai dan menghormati adat istiadat, dan berkomunikasi dengan baik agar dapat menjalin hubungan yang sehat dan harmonis.

Menikah merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 16 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia dewasa, memiliki hak untuk menikah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kewarganegaraan, ras, maupun agama (Dharmawan, Hermanto, and Simanjuntak 2022). Peran masyarakat dan keluarga sangat penting dalam mendukung hubungan perkawinan campur. Masyarakat dan keluarga dapat membantu pasangan dalam memahami adat istiadat dan mempererat hubungan antar suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan dukungan dari masyarakat dan keluarga, pasangan yang menghendaki perkawinan campur dapat menjalin hubungan yang kuat dan harmonis serta membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

### **4. Perkawinan Dalam Hukum Kanonik**

Kanon 1055 yang berbunyi: “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri

(*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.” Pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sakramen, seperti ditegaskan dalam frase berikutnya (oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen). Perkawinan seperti ini mengandaikan terjadi antara mereka yang sama-sama dibaptis.

Dalam kanon 1055, ditegaskan: ”Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.” Hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya dengan seorang dari Gereja Kristen juga menjadi sakramen karena sama-sama dibaptis. Hal ini didasarkan bahwa Kristus adalah Sakramen Keselamatan dunia dan murid-murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang ’menjelma’ dalam diri Kristus. Perkawinan dalam hukum kanonik merujuk pada persekutuan hidup yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dinyatakan di depan Allah dan Gereja. Perlu dipahami bahwa hukum kanonik merupakan hukum yang berlaku di dalam Gereja Katolik untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Gereja, termasuk perkawinan.

Keimanan seseorang ternyata sangat mempengaruhi penghayatan Sakramen Perkawinan. Iman membuat mereka sungguh merasakan rahmat Allah dalam hidup perkawinan. Cara mereka memupuk iman antara lain dengan mengikuti perayaan Ekaristi dan terlibat aktif dalam hidup menggereja. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama memberi mereka kekuatan dalam menjalani hidup berkeluarga (Prodeita 2019). Perkawinan adalah suatu persekutuan yang sah antara dua orang yang dilandaskan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Persetujuan tersebut harus dilandaskan pada kehendak yang bebas, serius, dan tanpa paksaan dalam mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan dianggap sebagai suatu sakramen yang sah, dan oleh karena itu, tidak dapat ceraikan kecuali oleh maut. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bercerai sebelumnya atau yang tidak dapat menikmati persetujuan mereka sendiri, misalnya karena alasan kecerdasan, kejiwaan, atau fisik, dianggap tidak sah menurut hukum kanonik. Tujuan dari perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri, prokreasi dan pendidikan anak (Robertus Rubiyatmoko 2011). Pada tujuan perkawinan ini, tidak memiliki gradasi atau tingkatan-tingkatan dalam tujuan perkawinan. Sekalipun pada kodeks lama, KHK 1917 terdapat tingkatan dari tujuan perkawinan ini. Secara harfiah kanon 1013 paragraf 1 KHK 1917 berbunyi, “*tujuan primer perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak; sekunder adalah saling membantu dan penyaluran nafsu*”. Apabila berangkat dari kanon ini, maka dapat dikatakan secara moral, pembatasan terhadap kelahiran anak adalah salah, karena tujuan primer dari perkawinan adalah prokreasi. Dapat ditegaskan, perkawinan dalam hukum kanonik dianggap sebagai suatu persekutuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandaskan pada persetujuan bebas, tanpa paksaan, dan dilaksanakan dalam sakramen Gereja Katolik. Hukum kanonik mengatur persyaratan dan persiapan perkawinan serta memandang perceraian sebagai pelanggaran terhadap sumpah perkawinan yang sah. Ditegaskan dalam kanon 1056, “Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak terceraikan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen” (Donatus Wea S. Turu and Rio Mensiana 2020).

## **5. Perkawinan Dalam Hukum Sipil**

Perkawinan dalam hukum sipil merujuk pada persekutuan hidup antara dua orang yang diatur oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum sipil mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta persyaratan dan prosedur perceraian. Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU

Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. (Ilmu 2014)”

Mengingat arti penting dari akta catatan sipil ini bagi pemerintah dan warga masyarakat sendiri, maka terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan catatan sipil, seperti yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 1 tahun 1974. Ayat (2) berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan” dan ayat (3) yang berbunyi “pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan” (Arliman S 2019).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Priandena 2014). Maka dari aturan ini tanggung jawab orang tua adalah merawat anak-anak yang dilahirkan karena atas dasar tahu dan mau dalam pernikahan campur. Persetujuan tersebut harus dilandaskan pada kehendak yang bebas, serius, dan tanpa paksaan dalam mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan. Syarat lain yang seringkali diatur dalam hukum sipil adalah syarat usia, kesanggupan mental, dan ketidak-samaan dalam hubungan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk sahnya perkawinan itu haruslah menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan dan dilakukan pencatatan perkawinan tersebut, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah (Tagel 2020). Di banyak negara, seperti di Indonesia, perkawinan sipil juga harus didaftarkan ke instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum dan untuk mempermudah penerbitan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan, seperti akta nikah dan kartu keluarga. Hukum administrasi sipil diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang telah terselenggara secara optimal. Kajian-kajian yang terdapat di dalamnya baik ditinjau dari perspektif pelayanan publik atau hukum kepegawaian perlu disinkronisasi agar tercipta tertib hukum untuk penyelenggaraan kebutuhan dasar masyarakat yang berbasis administrasi (Emeralda and Hamidah 2022).

Secara keseluruhan, perkawinan dalam hukum sipil dianggap sebagai suatu kontrak antara dua orang yang dilandaskan pada persetujuan bebas dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum sipil mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat-syarat, hak dan kewajiban pasangan, serta persyaratan dan prosedur perceraian. Tujuan dari hukum sipil tidak hanya mengintervensi perkawinan saja, bahkan perkawinan dikatakan sebagai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Sampai pada titik ini, ditemukan titik temu relasi hukum perkawinan antara hukum sipil dan hukum agama-agama lain.

## **6. Pastoral Keluarga Dalam Perspektif *Amoris Laetitia***

Bertumbuh dalam Kasih Perkawinan (*AL art 120-122*); Renungan Santo Paulus tentang kasih telah mempersiapkan kita untuk mendiskusikan kasih di antara suami dan istri, yang disucikan, diperkaya dan diterangi oleh rahmat Sakramen Perkawinan. Ini

adalah “kesatuan afektif”, rohaniah dan persembahan, memadukan persahabatan dan gairah berkurang. Paus Pius XI mengajarkan bahwa kasih semacam ini meresapi tugas-tugas hidup perkawinan dan memperoleh keutamaan keluhurannya. Dengan pencurahan Roh Kudus, kasih yang kuat ini merupakan cerminan persekutuan tak tergoyahkan antara Kristus dan manusia yang memuncak pada pengorbanan diri-Nya di kayu salib. Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan, menganugerahkan hati yang baru, dan menjadikan pria maupun wanita mampu saling mengasihi seperti Kristus yang mencintai kita. Kasih suami-istri mencapai kepenuhan yang merupakan tujuan intrinsiknya, yakni cinta suami-istri. Tujuan utama suami-istri adalah hubungan pernikahan berkaitan erat dengan cinta (Donatus Wea S. Turu and Rio Mensiana 2020).

Perkawinan adalah tanda berharga, sebab "ketika pria dan wanita merayakan sakramen perkawinan, Allah, seolah-olah, “tercermin” dalam diri mereka; Ia membubuhkan ke dalam mereka sifat dan watak kasih-Nya yang tak terhapuskan. Perkawinan merupakan simbol kasih Allah kepada kita. Sesungguhnya, Allah juga merupakan persekutuan: tiga Pribadi dari Bapa, Putra dan Roh Kudus hidup selamanya dalam kesatuan yang sempurna. Inilah sesungguhnya misteri perkawinan: Allah membuat dari pasangan satu kehidupan. Ini memiliki konsekuensi sehari-hari yang sangat konkret, sebab pasangan suami-istri, "berkat daya sakramen, dianugerahi misi yang benar dan khas, sehingga, dimulai dengan hal-hal sederhana dan biasa dalam hidup, mereka dapat menampakkan kasih Kristus yang mengasihi Gereja-Nya dan senantiasa memberikan hidup-Nya baginya. Perkawinan sebagai tanda mencakup suatu proses dinamis berkembang secara bertahap dengan integrasi progresif karunia-karunia Allah.

Menikah Demi Kasih (*AL art 131-132*); Ingin mengatakan kepada orang-orang muda bahwa tidak ada yang membahayakan ketika kasih diungkapkan dalam lembaga perkawinan. Penyatuan yang terjadi dalam lembaga ini adalah sarana untuk memastikan bahwa kasih mereka akan sungguh bertahan dan bertumbuh. Tentu saja benar bahwa kasih lebih dari sekadar persetujuan luar atau semacam kontrak perkawinan, namun juga benarliah bahwa keputusan untuk memberi perkawinan. Suatu bentuk yang tampak dalam masyarakat dengan mengambil komitmen tertentu menunjukkan betapa pentingnya perkara itu. Hal itu menunjukkan keseriusan pengenalan pribadi masing-masing dengan pribadi lainnya, menunjukkan telah meninggalkan individualisme seorang remaja, dan menyatakan keputusan teguh untuk saling memiliki. Menikah adalah cara menunjukkan bahwa kita sungguh telah meninggalkan rasa aman dan nyaman di rumah untuk membangun suatu ikatan kuat lainnya dan mengemban tanggung jawab baru bagi orang lain. Ini jauh lebih bermakna daripada sekadar persekutuan spontan untuk saling memuaskan, yang menjadikan perkawinan urusan pribadi saja.

Sebagai lembaga sosial, perkawinan merupakan perlindungan dan dasar komitmen bersama menuju pendewasaan kasih sehingga pilihan bagi yang lain akan berkembang dalam kekuatan, kekukuhan, dan kedalaman. Dengan demikian, perkawinan akan dapat memenuhi tugas perutusannya dalam masyarakat. Itulah sebabnya perkawinan melampaui segala mode yang cepat berlalu dan berdaya tahan. Hakikatnya berakar pada kodrat pribadi manusia dan karakter sosial. Perkawinan mengandung serentetan tanggung jawab yang mengalir dari kasih itu sendiri, kasih yang begitu teguh dan murah hati yang siap menghadapi setiap risiko.

Memilih perkawinan dengan cara ini mengungkapkan keputusan tulus dan teguh untuk menyatukan dua jalan ke satu jalan, apapun yang terjadi dan meskipun menghadapi tantangan apa pun. Karena keseriusan komitmen kasih secara publik ini, perkawinan bukanlah keputusan yang gegabah, bukan pula keputusan yang dapat ditunda tanpa batas. Saling menyerahkan diri secara eksklusif dan definitif kepada orang lain selalu melibatkan risiko dan pertaruhan yang berani. Penolakan untuk mengemban komitmen

seperti ini adalah suatu hal yang egois, berjiwa kerdil dan picik. Penolakan semacam itu gagal mengakui hak-hak orang lain dan tidak berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang itu layak dikasihi tanpa syarat. Sebaliknya, jika dua orang sungguh jatuh cinta, mereka akan cenderung menunjukkannya kepada orang lain. Ketika kasih diwujudkan dalam kontrak perkawinan di hadapan orang lain, dengan seluruh komitmen yang berasal dari pelebagaan perkawinan ini, hal itu jelas merupakan perwujudan dan perlindungan terhadap kata "ya" yang diucapkan oleh mereka secara bebas dan tanpa syarat satu sama lain. Kata "ya" ini berarti bahwa mereka bisa saling mempercayai, dan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan ketika mereka telah kehilangan daya tarik, ketika kesulitan timbul atau ketertarikan baru atau kesenangan diri muncul.

Cinta Kasih Ibu dan Bapak (*AL art 172*); “Anak-anak, begitu dilahirkan, mulai menerima, bersama-sama dengan makanan dan perhatian, anugerah rohani dengan mengetahui bahwa mereka dikasihi. Tindakan kasih ini ditunjukkan kepada mereka melalui pemberian nama pribadi, berbagi bahasa, tatapan kasih dan cerahnya senyuman. Dengan cara ini, mereka belajar bahwa keindahan relasi manusia menyentuh jiwa, mengupayakan kebebasan kita, menerima perbedaan orang lain, mengenali dan menghormati mereka sebagai rekan dialog... Seperti itulah kasih, dan ia mengandung sepercik kasih Allah. Setiap anak berhak menerima kasih dari seorang ibu dan seorang bapak; keduanya perlu bagi pendewasaan anak yang utuh dan harmonis.

Sebagaimana dikatakan para uskup Australia, masing-masing pasangan “berkontribusi dengan cara yang berbeda bagi pertumbuhan seorang anak. Menghormati martabat seorang anak berarti meneguhkan kebutuhannya dan hak kodratnya untuk memiliki seorang ibu dan seorang bapak.” Bukan semata-mata kasih bapak dan ibu secara terpisah, melainkan juga kasih timbal balik di antara mereka, yang dipandang sebagai sumber keberadaan seseorang, sebagai tempat yang menerima dan sebagai dasar keluarga. Jika tidak, anak tampak direduksi menjadi harta milik yang berubah-ubah. Keduanya, suami dan istri, bapak dan ibu, adalah “mitra kerja cinta kasih Allah Sang Pencipta, dan bagaikan penerjemah-Nya.” Mereka menunjukkan kepada anak-anak mereka wajah keibuan dan kebabakan dari Tuhan. Bersama-sama mereka mengajarkan nilai timbal balik, perjumpaan dengan perbedaan dan menjadi mampu untuk memberi dan menerima. Bila karena alasan tertentu yang tak terelakkan, salah satu orangtua tidak ada, pentinglah mencari cara untuk mengimbangi ketiadaan itu, demi perkembangan yang sehat menuju kedewasaan anak tersebut

Mendampingi pada Tahun-tahun Awal Hidup Perkawinan (*AL art 217-222*); Betapa sangat berharga manakala orang memahami bahwa perkawinan adalah perkara cinta kasih, bahwa hanya mereka yang bebas memilih dan saling mencintai dapat menikah. Namun, ketika cinta menjadi melulu daya tarik fisik atau rasa sayang yang tidak jelas, pasangan suami-istri menjadi sangat mudah rapuh bilamana rasa sayang tadi berkurang atau daya tarik fisik memudar. Karena ketidak-pahaman ini sering terjadi, sangat penting mendampingi pengantin baru pada tahun-tahun awal hidup perkawinan mereka guna memperkaya dan memperdalam keputusan sadar dan bebas mereka untuk saling memiliki dan mencintai satu sama lain seumur hidup. Sering kali masa pertunangan tidak cukup lama, keputusan menikah dipercepat karena berbagai alasan, atau bahkan yang lebih bermasalah lagi, pasangan itu sendiri tidak cukup matang. Oleh karena itu, pasangan yang baru menikah tadi harus menyelesaikan suatu proses yang semestinya terjadi selama masa pertunangan mereka.

Menegaskan bahwa tantangan reksa pastoral perkawinan adalah untuk membantu pasangan menyadari bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang sekali dibangun, lalu selesai. Penyatuan mereka nyata dan tidak dapat dibatalkan, telah diteguhkan dan dikuduskan oleh Sakramen Perkawinan. Namun dalam persatuan itu, pasangan suami-

istri menjadi pemeran utama, tuan atas sejarah mereka dan pencipta rencana-rencana yang dilaksanakan bersama. Pandangan mereka sekarang harus diarahkan ke masa depan yang harus dibangun hari demi hari, dengan bantuan rahmat Allah, dan justru karena alasan ini, pasangan tidak dapat diharapkan sempurna. Masing-masing harus menyingkirkan semua ilusi pribadi dan menerima pasangannya apa adanya: sebagai suatu proses yang belum selesai, yang perlu bertumbuh, yang sedang berjalan. Sikap kritis terus-menerus terhadap pasangan menunjukkan bahwa perkawinan tidak diandaikan sebagai proyek untuk dikerjakan bersama-sama dengan kesabaran, pengertian, toleransi dan kemurahan hati.

Pendampingan pastoral bagi pasangan yang baru menikah harus mendorong mereka untuk bermurah hati dalam menyalurkan kehidupan. "Sesuai dengan karakter pribadi dan manusiawi sepenuhnya cinta kasih suami-istri, cara benar untuk keluarga berencana adalah cara dialog kesepakatan antara pasangan suami-istri, dengan menghormati irama dan pertimbangan martabat pasangannya. Dalam hal ini, ajaran Ensiklik *Humanae Vitae* (bdk 10-14) dan Seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (bdk 14; 28-35) seharusnya dipelajari kembali, untuk melawan mentalitas yang seringkali memusuhi kehidupan. Pilihan bertanggung jawab sebagai orangtua mengandaikan pembentukan hati nurani, yang merupakan „inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya; di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan-Nya menggema dalam batinnya“ (*Gaudium et Spes*, 16). Semakin pasangan suami-istri berusaha mendengarkan Allah di dalam hati nuraninya dan perintah-Nya (bdk Roma 2:15), dan disertai pertimbangan rohani, maka keputusan mereka akan semakin bebas dari kesewenang-wenangan subjektif dan dari penyesuaian dengan cara bertindak lingkungannya.

Pembentukan Etika pada Anak-anak (*AL art 263-267*); Meskipun orang tua mempercayakan kepada pihak sekolah untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan dasar, mereka tidak pernah sepenuhnya dapat mendelegasikan pembentukan moral anak-anaknya kepada orang lain. Perkembangan emosi dan etis seseorang memerlukan pengalaman mendasar untuk meyakini bahwa orang tuanya dapat dipercaya. Hal ini berarti orangtua, sebagai pendidik, bertanggung jawab, melalui afeksi dan kesaksian, untuk menciptakan kepercayaan pada anak-anak, dan mengilhami mereka dengan rasa hormat penuh kasih. Manakala anak-anak tidak lagi merasakan, lepas dari aneka kesalahan mereka, bahwa mereka berharga bagi orang tuanya, atau tidak merasa bahwa orang tuanya benar-benar tulus memedulikan mereka, hal itu akan memunculkan luka mendalam yang menimbulkan banyak kesulitan dalam masa pendewasaan mereka. Ketidakhadiran fisik atau pengabaian emosional ini menciptakan luka yang lebih besar lagi dibandingkan teguran yang diterima sang anak sewaktu berbuat salah.

Tugas orangtua juga mencakup pendidikan kehendak dan pengembangan kebiasaan baik serta kecenderungan emosional terhadap hal-hal yang baik. Hal ini berarti menunjukkan kepada mereka perilaku yang diinginkan untuk dipelajari dan kecenderungan yang perlu untuk dikembangkan. Tetapi hal ini selalu merupakan sebuah proses yang berlangsung dari ketidaksempurnaan menuju kepenuhan yang lebih besar. Keinginan untuk beradaptasi ke dalam masyarakat, atau kebiasaan untuk mengorbankan kenikmatan segera agar selaras dengan suatu standar dan membentuk kehidupan yang baik, sudah dengan sendirinya merupakan suatu nilai awal yang membentuk disposisi yang kemudian meningkat menuju nilai-nilai lain yang lebih besar. Pembentukan moral harus selalu terjadi dengan metode aktif dan dialog edukatif yang memperhitungkan kepekaan dan bahasa anak-anak. Selain itu, pendidikan ini juga harus terjadi secara induktif, sehingga anak-anak dapat menemukan sendiri pentingnya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma tertentu, daripada memaksakan ini sebagai suatu kebenaran absolut dan tidak terbantahkan.

Kebiasaan baik perlu dikembangkan. Bahkan kebiasaan yang diperoleh anak-anak memiliki fungsi positif, dapat membantu menerjemahkan nilai-nilai penting yang diinternalisasi menjadi perilaku eksternal yang sehat dan stabil. Seseorang mungkin dapat bersikap sosial dan terbuka kepada orang lain, namun bila untuk waktu yang cukup lama ia tidak dibiasakan oleh orangtuanya untuk mengucapkan “Tolong”, “Terima kasih”, dan “Maaf”, maka disposisi batinnya yang baik tidak akan mudah diterjemahkan ke dalam ungkapan-ungkapan ini. Peneguhan kehendak dan pengulangan tindakan tertentu membentuk perilaku moral, dan tanpa pengulangan pola perilaku baik tertentu yang sadar, bebas dan berharga, pendidikan menuju perilaku tersebut tidak akan tercapai. Motivasi atau ketertarikan yang kita rasakan terhadap nilai tertentu tidak menjadi keutamaan tanpa tindakan-tindakan ini termotivasi dengan tepat. Dijelaskan dalam (Kan 803, Art. 6) menulis tentang: “Kewajiban dan hak orang tua”. Orang tua mempunyai kewajiban dan hak utama dalam mendidik anak (Wetu 2017).

Mewariskan Iman (*AL art 287-290*); Pendidikan anak-anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman. Hal ini dipersulit oleh gaya hidup masa kini, jadwal kerja dan kompleksitas dunia saat ini, di mana banyak orang harus mengejar kecepatan ingar-bingar supaya dapat bertahan hidup. Walaupun demikian, keluarga harus terus-menerus menjadi tempat di mana kita belajar memahami alasan dan keindahan iman, berdoa dan melayani sesama kita. Hal ini berawal dari baptisan, di mana, sebagaimana dikatakan Santo Agustinus, ibu-ibu membawa anak-anak mereka bekerja sama dalam kelahiran yang kudus. Dengan demikian, dimulailah suatu perjalanan pertumbuhan di dalam kehidupan yang baru itu. Iman itu merupakan pemberian Allah yang diterima di dalam pembaptisan, dan bukan hasil tindakan manusia, namun demikian orangtua merupakan sarana yang digunakan Allah untuk membuat iman itu bertumbuh dan berkembang. Jadi “indah sekali tatkala ibu-ibu mengajarkan kepada anak kecilnya untuk mengirim sebuah ciuman kepada Yesus atau Bunda Perawan Terberkati.

Upaya mewariskan iman kepada anak-anak, dalam arti memfasilitasi ungkapan dan pertumbuhannya, membantu keseluruhan keluarga dalam misi evangelisasi. Keluarga secara spontan akan mulai menyebarkan iman kepada orang-orang sekitar, bahkan kepada orang-orang di luar lingkaran keluarga. Anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga misionaris sering kali mereka sendiri juga menjadi misionaris, bilamana orangtua menghayati tugas ini sedemikian rupa sehingga orang lain merasa dekat dan akrab; sehingga anak-anak bertumbuh di dalam cara semacam ini untuk relasi dengan dunia, tanpa mengorbankan iman atau keyakinan mereka. Mari kita ingat bahwa Yesus sendiri makan dan minum bersama para pendosa (bdk Mrk 2:16; Mat 11:19), bercakap-cakap dengan seorang wanita Samaria (bdk Yoh 4:7-26), menerima Nikodemus di malam hari (bdk Yoh 3:1-21), mengizinkan kaki-Nya diminyaki oleh seorang perempuan pelacur (bdk Luk 7:36-50) dan tidak segan-segan menumpangkan tangan-Nya ke atas mereka yang sakit (bdk Mrk 1:40-45; 7:33). Demikian juga terjadi pada para rasul, yang tidak memandang hina orang lain, atau berkumpul dalam kelompok kecil yang elit, terpisah dari kehidupan masyarakat mereka. Walaupun pihak berwenang selalu memusuhi mereka, mereka tetap menikmati simpati “semua orang” (Kisah 2:47; bdk 4:21, 33; 5:13).

Keluarga dengan demikian merupakan agen kegiatan pastoral khususnya melalui pewartaan Injil dan warisannya berupa berbagai bentuk kesaksian, antara lain: solidaritas dengan kaum miskin, keterbukaan terhadap beragam orang; perlindungan terhadap ciptaan; solidaritas moral dan material dengan keluarga-keluarga lain, terutama mereka yang paling membutuhkan; komitmen untuk memajukan kebaikan bersama, dan juga melalui transformasi struktur sosial yang tidak adil, dimulai dari wilayah di mana keluarga itu tinggal; dan mempraktikkan karya belas kasih jasmani dan rohani.

## 7. Mendampingi Keluarga Katolik Supaya Tetap Utuh Dalam Imannya

Tugas Gereja Mengajar Kanon 747. Kepada Gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar Gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan menyelidikinya secara lebih mendalam,ewartakan dan menjelaskannya dengan setia; Gereja mempunyai tugas dan hak asli untukewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja sendiri, tanpa bergantung pada kuasa manusiawi. Gereja berwenang untuk selalu dan di manapun memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata kemasyarakatan, dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal-ikhwal manusiawi, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya.

Tugas Gereja Menguduskan Kanon 834. Gereja memenuhi tugas menguduskan secara istimewa melalui liturgi suci, yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di dalamnya pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta dihasilkan dengan cara masing-masing yang khas. Dengan liturgi itu dipersembahkan juga ibadat publik yang utuh kepada Allah oleh Tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Kepala dan anggota-anggota-Nya. Ibadat semacam ini terjadi apabila dilaksanakan atas nama Gereja oleh orang-orang yang ditugaskan secara legitim dan dengan perbuatan-perbuatan yang telah disahkan oleh otoritas Gereja. Penjelasan Kanon 834 menegaskan agar keluarga berdoa dan ibadah bersama: doa bersama dengan keluarga merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkuat iman. Pelajari ajaran Gereja: mengetahui ajaran Gereja Katolik dan memahaminya dengan baik dapat membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan dan menjaga integritas iman. Maka dari itu, keluarga bisa mengikuti program pembelajaran ajaran Gereja atau studi kelompok dalam jangka waktu tertentu.

*Familiaris Consortio (FC)* adalah Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Modern, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 1981 (Wea et al. 2022). Di dalam Anjuran Apostolik ini, Paus mendeskripsikan segala aspek yang berkaitan dengan keluarga berikut kondisinya yang riil dan spesifik dan bagaimana keluarga kristiani tetap menunjukkan identitasnya sebagai sebuah institusi yang suci, yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah sendiri. Sebagai sebuah institusi yang suci keluarga memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban yang ada sekaligus sebagai konsekuensi atas panggilan dan perutusannya sebagai keluarga kristiani.

Hasil dari penelitian ini, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Gereja Katolik memandang perkawinan campur dan bagaimana pandangan tersebut dapat diaplikasikan ke dalam praktik pastoral di seluruh dunia. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mengungkapkan dinamika kompleks dan perubahan dalam pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur serta implikasinya dalam panduan pastoral yang diberikan kepada para anggota Gereja dan pasangan campur itu sendiri (Joko 2021).

Salah satu elemen penting dari penelitian ini adalah pemahaman lebih tentang pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur. Sebagai institusi agama yang memiliki tradisi dan pandangan moral yang khas, Gereja Katolik selalu memberi kesempatan kepada pasangan untuk melakukan perkawinan campur, di mana salah satu pasangan adalah seorang Katolik sementara pasangan lainnya mungkin menganut agama atau keyakinan yang berbeda (Elisabeth Yulnes 2020). Dalam konteks ini, *Amoris Laetitia*, sebuah dokumen penting yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2016, menjadi fokus utama dalam memahami pandangan resmi Gereja Katolik.

*Amoris Laetitia* menegaskan pentingnya cinta, pengertian, dan dialog dalam perkawinan campur. Ini menciptakan landasan bagi penelitian ini untuk menjelajahi

bagaimana pandangan tersebut tercermin di dalam panduan pastoral yang diberikan oleh Gereja Katolik di berbagai tingkat hierarki Gereja (Donatus Wea S. Turu and Rio Mensiana 2020). Selain itu, dokumen ini menunjukkan bahwa pasangan perkawinan campur dapat menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalani perkawinan mereka, terutama dalam hal perbedaan keyakinan agama. Namun, dokumen *Amoris Laetitia* tersebut juga menggarisbawahi pentingnya mendukung pendidikan agama Katolik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campur.

### **Kesimpulan**

Perkawinan campur baik yang berbeda agama maupun yang berbeda Gereja, merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Dalam konteks Gereja Katolik, aturan dan pandangan yang terkait dengan perkawinan campur telah diatur dengan jelas, dengan perhatian khusus terhadap pelestarian iman dan harmoni keluarga. *Amoris Laetitia* sebagai dokumen kepausan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya cinta, pengertian, dan dialog dalam perkawinan campur. Meskipun tantangan besar muncul akibat perbedaan keyakinan agama, Gereja Katolik menghargai potensi dialog antar agama dalam menciptakan persatuan dalam keluarga. Di Indonesia, dengan keberagaman agama yang kian berkembang, perkawinan campur menjadi lebih umum. Namun, perbedaan agama tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi, terutama terkait dengan praktik keagamaan, pendidikan anak-anak, dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Perkawinan campur memunculkan banyak pertanyaan yang perlu dipelajari lebih lanjut, mulai dari persiapan sebelum pernikahan hingga cara mengatasi konflik yang mungkin muncul. Penelitian tentang perkawinan campur ini penting untuk membantu kita memahami dan mendukung perkawinan campur dalam konteks Gereja Katolik dan masyarakat yang semakin beragam. Dengan demikian, tulisan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena perkawinan campur, menggali berbagai aspek yang terkait dengan topik ini, dan diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam perkawinan campur, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang fenomena ini dalam konteks Gereja Katolik dan masyarakat luas.

### **Daftar Pustaka**

- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4(2):288.
- Bernacchio, C. (2019). Pope Francis on Conscience, Gradualness, and Discernment: Adapting *Amoris Laetitia* for Business Ethics. *Business Ethics Quarterly* 29(4):437–60.
- Dewi, A. S., & Isdiana S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5(1):179–91.
- Dewi, N. K., Laksmi Dewi, A. A. S. & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi ...* 3(2):275–81.
- Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7: 12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 251-265.
- Donatus W. S. T., & Mensiana, R. (2020). Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Masalah Pastoral* VIII(2):102–32.

- Emeralda, N. R. & Hamidah, S. (2022). Reconstruction of Marriage Registration Based on the Relevance Between State Administrative Law and Civil Administrative Law. 7:87–98.
- Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 14, No. 02, pp. 293-306).
- Joko, A. P. D. (2021). Perkawinan Campur Dan Beda Agama: Sikap Dan Kebijakan Gereja. *Lux et Sal* 1(2):117–30.
- Katekismus Gereja Katolik. (2014). Flores, NTT: Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia.
- Kelly, C. M. (2016). The Role of the Moral Theologian in the Church: A Proposal in Light of Amoris Laetitia. *Theological Studies* 77(4):922–48.
- Kitab Hukum Kanonik (2006). (Judul Asli: *Codex Iuris Canonici*, 1983). Jakarta: Sekretariat KWI dan Obor.
- Konsili Ekumenis Vatikan II. (2012). Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum* 1(2):131–44.
- Mariani, M. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19(1):84.
- Nampar, H. D. N. (2018). Keluarga Sebagai Tempat Pertama Dan Utama Pendidikan Iman Anak. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 2(1):17.
- Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Jurisprudence* 4:15–23.
- Prodeita, T. V. (2019). Penghayatan Sakramen Perkawinan Pasangan Suami-Istri Katolik Membuahkan Keselamatan. *Jurnal Teologi* 8(1):85–106.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta* 14(2):84.
- Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R. (2020). Pandangan Pasutri Tentang Perkawinan Campur Beda Agama. *Jurnal Pendidikan Agama* 2(1):14–21.
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11(02):14–34.
- Wea, D., & Wolomasi, A. K. (2022). Model Pendidikan Iman Anak Dalam Keluarga Berbasis Anjuran Apostolik Familiaris Consortio Dalam Menumbuhkan Perilaku Altruistik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 10(1), 46-74.
- Wetu, H. (2017). Pendidikan Karakter Sebagai Bagian Dari Revolusi Mental Menurut Pandangan Gereja Katolik. *Atma Rekha : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 2(1):10.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review* 7(Vol 4, No 1 (2019)):449.